



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung B Lt. II
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Tlp : (022) 6632601 Faks : (022) 6642036

SURAT IZIN

Nomor : 503.60/002/ 1.127 -PPTSP-Dispenmo/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 3762);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D).
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari Drs. M. YASIN tanggal 14 Pebruari 2008 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta, yang berlokasi di Jl. Panyaweuyan RT 2 RW 13 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/219/III/BAP/PPTSP-DPM/2008 tanggal 17 Maret 2008 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D) ;
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor :503/715/IV/RKM/PPTSP-DPM/2008 tanggal 7 April 2008;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama : **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSURUR**

Alamat : Jl. Panyaweuyan RT 2 RW 13 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

UNTUK : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Menengah Pertama Plus :

a. Nama : **SMP PLUS YPP DARUSSURUR**

b. Alamat : Jl. Panyaweuyan RT 2 RW 13 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSURUR** dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAHI

Pada tanggal : 14 April 2008

a.n. WALIKOTA CIMAHI
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

H. OTANG SURJANA, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 120 085 703

Tembusan :

- Yth. Walikota Cimahi;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
- Yth. Camat Cimahi Selatan;
Pemerintah Kota Cimahi.



PEMERINTAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung B Lantai 2,
Blok Jati Jl. Cihanjuang Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH

Nomor : 421.2 / ~~6116~~ -Disdik/2008

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, perlu memberi ijin Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus tersebut ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Nomor 20 Tahun 2003
 - 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Tingkat Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Tingkat Pendidikan Menengah;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 tentang Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah Swasta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 105/O/1994
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D)
- Memperhatikan :
- 1. Ijin Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Penanaman Modal Nomor : 503.60/002/1.127-PPTSP-Dispenmo/2008 tanggal 14 April 2008;
 - 2. Surat Permohonan Ijin Operasional Nomor: 037/YPP.DSR/XI/2008 tanggal 26 November 2008;
 - 3. Surat Perintah Uji Kelayakan Tim Verifikasi Nomor: 800/6069 – Disdik tanggal 12 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : **Yayasan Pondok Pesantren Darussurur** ✓
- Alamat : Jl.Nanjung Kp.Cibodas Kelurahan Utama
Kecamatan Cimahi Selatan
Untuk meyenggarakan/operasionalisasi SMP Swasta
- Nama : **SMP Plus DARUSSURUR**
- Alamat : Jl.Nanjung Kp.Cibodas Kelurahan Utama
Kecamatan Cimahi Selatan

KEDUA

- : Pemberian ijin tersebut diberikan kepada sekolah penyelenggara sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) apabila terdapat perubahan nama sekolah penyelenggara ;

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darussurur, maka pemberian ijin pada dictum "PERTAMA" tidak berlaku;

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

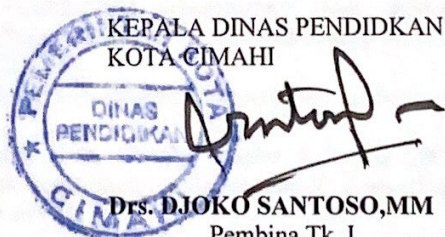
KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIMAHI

Pada Tanggal : 23 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI



Drs. DJOKO SANTOSO, MM

Pembina Tk. I
NIP. 130 784 064

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Cimahi (sebagai laporan);
2. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta;
3. Kasubdis Pendas Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Pendas Disdik Kota Cimahi;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cimahi;
6. Ketua BMPS Kota Cimahi;
7. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussurur.